



**PENETAPAN**  
**Nomor 357/Pdt.P/2024/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MUHAMMAD IMADUDDINUL IKHSAN ABDUL RAHMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Padang tanggal 9 Mei 2000, Pekerjaan Siswa, Status Belum Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA/MA, beralamat di Jalan Aur Duri Baru Nomor 8, Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur, Provinsi Sumatera Barat, E-mail [mimaduddinulikhsanikhsan@gmail.com](mailto:mimaduddinulikhsanikhsan@gmail.com), Nomor Handphone 082283398998, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut:**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 357/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 357/Pdt.P/2024/PN Pdg, yang diajukan oleh:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 357/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan dipadang pada tanggal 9 mei 2000 dengan nama Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman sesuai dengan Akta kelahiran No. 4566/1920/06/T yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam ijazah, kartu keluarga, serta ktp pemohon tercantum nama M. Imaduddinul Ikhsan. A sehingga berbeda dengan nama pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk menambah atau merubah nama pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran pemohon nomor : 4566/1920/06/T yang mana nama pemohon disana tercantum Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman diganti/diubah menjadi M.Imaduddinul Ikhsan.A dengan alasan menyesuaikan dengan ijazah pemohon;
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari pengadilan negeri padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk itu sudilah kiranya Pengadilan Negeri Padang untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor : 4566/1920/06/T yang tercantum semula tertulis Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman diganti/dirubah M.Imaduddinul Ikhsan.A;
3. Memberi izin kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran nomor : 4566/1920/06/T nama pemohon yang tercantum disana Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman diganti menjadi M.Imaduddinul Ikhsan.A;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membaca permohonannya dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Imaduddinul Ikhsan A dengan Nomor 137102095000007, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 6 Putusan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1371022011070446 Kepala Keluarga atas nama Rafilus, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 23 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 445/04/III/1995 atas nama Rafilus dengan Zurmiati Memet, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4566/1920/06/T. atas nama Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 3 Juli 2006, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor DN-08Dd0029375 atas nama M. Imaduddinul Ikhsan. A, tertanggal 8 Juni 2013, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.640/03.13/PP.DI.1/274/2016, atas nama M. Imaduddinul Ikhsan. A, tertanggal 11 Juni 2016, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah, Nomor: 339/Ma.03.9.2/PP.01.1/05/2019 atas nama M. Imaduddinul Ikhsan. A, tanggal 13 Mei 2019, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Fadhan Amri**, dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Aur Duri Baru Nomor 8, Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena untuk menambah atau merubah nama pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran pemohon nomor : 4566/1920/06/T yang mana

Halaman 3 dari 6 Putusan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon disana tercantum Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman diganti/diubah menjadi M.Imaduddinul Ikhsan.A dengan alasan menyesuaikan dengan ijazah pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti/mengubah tanggal lahirnya adalah untuk keseragaman data-data dokumen Pemohon dengan Ijazah Sekolah yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan domisili Pemohon yang beralamat di Jalan Aur Duri Baru Nomor 8, Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur, Provinsi Sumatera Barat yang oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Padang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon pada intinya meminta agar akta kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 4566/1920/06/T atas nama Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 3 Juli 2006 diganti/diubah menjadi M.Imaduddinul Ikhsan.A dengan alasan menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya memberikan hak kepada setiap orang Penduduk Indonesia dalam hal tertib Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Norma-norma yang berlaku ataupun Hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa data tanggal lahir merupakan data penting yang semestinya tercatat secara seragam di dalam data kependudukan yang dimiliki setiap orang;

Halaman 4 dari 6 Putusan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa berbeda dengan kondisi yang dialami oleh pemohon dimana terdapat perbedaan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran yang dimiliki oleh pemohon yang telah mencatat nama Pemohon dengan nama Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman, namun terdapat perbedaan pencatatan nama pemohon yang terdapat di dalam ijazah yang dimiliki oleh pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Ijazah Sekolah Dasar (P-5), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (P-6), dan Ijazah Madrasah Aliyah (P-7) dicatat nama pemohon dengan nama M. Imaduddinul Ikhsan. A;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan nama pemohon di dalam data penting yang dimiliki oleh Pemohon, dan telah menimbulkan dampak hukum berupa kesulitan administrasi yang dialami oleh pemohon untuk mendapatkan pengakuan ijazah yang dimiliki oleh pemohon adalah benar milik pemohon;

Menimbang, bahwa nama merupakan data yang semestinya dicatat secara seragam dalam semua data kependudukan dan data penting lainnya yang dimiliki oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa karena nama pemohon dalam data kependudukan pemohon dengan data penting lainnya terdapat perbedaan, maka menurut Pengadilan benar telah terdapat permasalahan nama pemohon yang jika dibiarkan berlangsung akan berpotensi menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi pemohon untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan bahwa ijazah pemohon tersebut benar ijazah milik pemohon dan berkemungkinan pemohon terkendala untuk menggunakan ijazah yang dimilikinya untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka permohonan pemohon untuk mengganti nama pemohon dari semula Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman menjadi M. Imaduddinul Ikhsan. A menurut Pengadilan merupakan solusi hukum terbaik bagi Pemohon untuk memudahkan urusan administrasi kependudukan ke depannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4566/1920/06/T yang semula tercantum Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman diganti/diubah menjadi M. Imaduddinul Ikhsan. A;
3. Memberi izin kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran nomor : 4566/1920/06/T nama pemohon yang semula tercantum Muhammad Imaduddinul Ikhsan Abdul Rahman diganti/diubah menjadi M. Imaduddinul Ikhsan. A;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Bakri, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 357/Pdt.P/2024/PN Pdg, tanggal 25 September 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Rajul Afkar, S.H. M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rajul Afkar, SH, M.H

Bakri, S.H., M.Hum.

### Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Permohonan Nomor 357/Pdt.P/2024/PN Pdg